



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jalan Andi Manoppiang Telepon (0413) 23603 Bantaeng

Email : kptspbantaeng@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR: 503 / 01 / IOS / II / DPMPTSP / 2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) "AN-NUR"
DESA BONTO LOE KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BANTAENG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng Nomor : 420/03/Dikbud/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak An-Nur Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu;
 - c. bahwa sehubungan pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak An-Nur Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan RI Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak An-Nur Desa Bonto Loe Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak seperti yang dimaksud pada diktum KESATU dapat melakukan perekrutan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2018/2019.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bantaeng

Pada tanggal : 22 Januari 2018

a.n. BUPATI BANTAENG



MUHAMMAD TAFSIR P.S.S., M.AP
Pangkat Pembina Tk. I

NIP : 19690515 199803 1 012

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bantaeng
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bissappu
4. Koordinator Pengawas.